



**PUTUSAN**  
**NOMOR 424 /PID/2019/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara atas nama para terdakwa :

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : ABDUL GHOFUR;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 6 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pabuaran Manis RT 002 / RW 013, Kelurahan Bayuresmi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : SHERLEY EVAWATI SULISTIO;
2. Tempat lahir : Salatiga;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 7 September 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman No. 264 RT 007 / RW 001, Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : D-3;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : JASSON WILLY NANDIKA;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 28 Desember 1999;

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor

424/PID/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman No. 264 RT  
007 / RW 001, Kelurahan Gendongan,  
Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa  
Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan sebagai berikut:

Terdakwa Abdul Ghofur:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
9. Perpanjangan ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 18 desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2020;

Terdakwa: SHERLEY EVAWATI SULISTIO;

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor

424/PID/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
8. Hakim Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 17 desember 2019;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 18 desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2020;

Terdakwa JASSON WILLY NANDIKA;

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 17 desember 2019;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa-tengah, sejak tanggal 18 desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini atas keinginan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun majelis telah memberitahukan akan haknya;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor

424/PID/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 02 Desember 2019, Nomor 424/PID/2019/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 13 November 2019, dalam perkara Nomor 125/Pid.B/2019/ PN Unr, atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang sebagaimana Surat Dakwaan tertanggal 28 Agustus 2019 Nomor Register Perkara: PDM-49/M.3.42/Euh.2/08/2019 yang isinya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I ABDUL GHOFUR turut serta dengan terdakwa II SHERLEY EVAWATI SULISTIO dan terdakwa III JASSON WILLY NANDIKA pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Trie Buana 2 Hotel yang beralamat di Jalan Widosari Nomor 25 Krajan Kelurahan Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memalsu Rupiah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada awal sekitar bulan Maret tahun 2019 terdakwa I ABDUL GHOFUR dihubungi oleh teman terdakwa I yang bernama TEGUH (dalam pencarian) yang mengatakan bahwa ada orang yang kemudian terdakwa I ketahui bernama HABIB (dalam pencarian) dan bekerja sebagai broker dan kemudian terdakwa I mendapat telepon dari HABIB menerangkan kepada terdakwa I bahwa ada yang ingin menjual berlian dengan harga Rp.9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) kemudian terdakwa I diminta oleh HABIB (dalam pencarian) untuk menyiapkan tampilan uang untuk meyakinkan penjual;
- Bahwa atas rencana penjualan berlian tersebut terdakwa I ABDUL GHOFUR bercerita kepada terdakwa II SHERLEY EVAWATI SULISTIO pgl.NCIK NANA dan anaknya yang bernama JASSON (terdakwa III) dimana terdakwa I meminta terdakwa II untuk dicarikan orang yang bisa mengoperasikan Corel Draw, Photoshop dll untuk mencetak uang yang menyerupai uang Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor

424/PID/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan untuk membuat penjual berlian tersebut percaya bahwa ada pembeli berlian yang siap dengan uangnya. Kemudian atas permintaan tersebut terdakwa II mencarinya lewat perkenalan di FB dan menghubungi PANDU (dalam pencarian) dan terdakwa II menawarkan pekerjaan tersebut kepada PANDU (dalam pencarian) dan PANDU (dalam pencarian) menyetujuinya untuk kemudian datang dan mengerjakan pembuatan print uang palsu pecahan uang palsu tersebut;

- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan antara mereka terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dengan peranan masing-masing antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa I sebagai pemodal sekaligus perencana;
- Terdakwa II sebagai pemilik tempat kost yang disewa terdakwa I untuk membuat uang palsu, menghubungkan terdakwa I dengan PANDU (dalam pencarian);
- Terdakwa III sebagai orang yang bertugas melakukan pembelian bahan baku dan alat-alat pembuatan uang palsu;
- Bahwa kemudian pada awal bulan April 2019 setelah memiliki dana terdakwa I menyerahkan ATM BCA kepada terdakwa II berikut pin ATM untuk membeli bahan baku dan alat-alat pembuatan uang palsu serta pembayaran biaya transport PANDU (dalam pencarian) datang ke Semarang selanjutnya terdakwa III melakukan pembelian alat-alat berupa kertas, mesin printer, alat pemotong kertas, penggaris, solasi dan cutter;
- Bahwa kemudian orang yang bernama PANDU (dalam pencarian) datang, dan mulai bekerja mencetak/membuat uang palsu selama lebih kurang 5 (lima) hari, untuk kemudian pada tanggal 15 April 2019 PANDU (dalam pencarian) pulang ke Lampung dikarenakan ada PEMILU;
- Bahwa cara membuat uang palsu tersebut yaitu awalnya master berupa mata uang Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) asli ditaruh diatas mesin printer dan dilem menggunakan solatip selanjutnya di print warna secara bolak-balik kemudian uang hasil cetakan dipotong oleh terdakwa II dan terdakwa III dengan menggunakan alat pemotong kertas kemudian ditempel menjadi lak-lak uang yang ditempel dalam koper untuk meyakinkan penjual berlian;
- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan jual beli berlian yang akan dilakukan di daerah Bandungan Kabupaten Semarang dan terdakwa I kemudian menginap di Trie Buana Hotel Jl.Widosari No.25 Krajan Kel.Jetis Kec.Bandungan Kab.Semarang lalu dilokasi yang sama pada 5 Mei 2019

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor

424/PID/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



terdakwa I ditangkap oleh anggota Kepolisian Bareskrim Polri yang menangkap terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Edar 2016 Nomor seri KFN724853, WCJ694573 dan XBP548493 No. 21/8/DPU-GKPU-Div-3/Lab, tanggal 4 Juni 2019 yang dibuat oleh Pusat Analisa dan Informasi Uang Rupiah Bank Indonesia ditandatangani oleh Deviana Anthony (Manager) dan Senni Adhitatri (Asisten Direktur), yang di dalamnya menyatakan bahwa : dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000 Tahun Edar 2016 Nomor seri KFN724853, WCJ694573 dan XBP548493 tersebut, dapat disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI. dengan ciri-ciri sebagai berikut;

No.	FAKTOR YANG DIAMATI	UANG ASLI	UANG PALSU (BARANG BUKTI)
I	Bahan		
	a. Warna	Gambar dan warna pada uang jelas dan terang.	Gambar dan warna terlihat buram dan tidak terang.
No.	FAKTOR YANG DIAMATI	UANG ASLI	UANG PALSU (BARANG BUKTI)
	b. Kertas	Bahan kertas uang yang digunakan terbuat dari serat kapas yang tidak memendar dibawah sinar <i>Ultra Violet</i> .	- Bahan kertas yang digunakan bukan merupakan bahan kertas uang; - Bahan kertas berwarna dasar putih dan memendar sebagian dibawah sinar <i>Ultra Violet</i> .
	c. Benang Pengaman	Benang Pengaman dibuat dengan cara ditanam didalam kertas, dan dibentuk seperti anyaman, sehingga bila diterawang akan tampak utuh. Pada benang pengaman juga memuat tulisan	- Merupakan hasil cetak sablon; - Tidak terdapat efek perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.



		"BI 100000" berulang-ulang dan akan berubah warna dari kuning keemasan menjadi hijau jika dilihat dari sudut pandang tertentu.	
	d. Watermark	Watermark merupakan gambar yang dibentuk pada saat proses pembuatan kertas uang dengan teknik <i>Multi Tone</i> sehingga gambar terlihat seperti 3 dimensi, dan gambar yang dihasilkan kelihatan jelas dan tajam.	Terdapat gambar yang menyerupai <i>watermark</i> yang dibuat dengan teknik sablon sehingga gambar yang dihasilkan terlihat datar.
	e. Teknik Cetak	Teknik cetak yang digunakan adalah <i>Offset Printing Intaglio</i> dan <i>Letter Press</i> .	Teknik Cetak yang digunakan adalah <i>Laser Printing</i> .
II.	UNSUR PENGAMAN LAIN		
	a. Tinta Berubah Warna ( <i>Colour Shifting Ink</i> )	Logo BI pada bidang perisai dicetak dengan menggunakan tinta khusus sehingga menghasilkan pigment yang dapat berubah warna dari warna kuning keemasan menjadi	Logo BI pada bidang perisai dibuat dengan teknik cetak <i>Laser Printing</i> menggunakan tinta biasa, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda..



		warna hijau jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda.	
	b. <i>Intaglio</i>	Cetak <i>Intaglio</i> dibuat dengan menggunakan teknik cetak dalam dengan tinta khusus sehingga menghasilkan cetakan timbul dan akan terasa kasar apabila diraba.	Hasil cetakan pada area tertentu yang seharusnya menggunakan teknik cetak <i>intaglio</i> dicetak dengan menggunakan teknik cetak <i>Laser Printing</i> , sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.
	c. <i>Micro Text</i>	<i>Micro text</i> dibuat dengan teknik cetak <i>offset</i> sehingga <i>micro text</i> berupa tulisan "BI" berulang dapat terbaca dengan jelas.	Tidak terdapat <i>micro text</i> .
	d. <i>Rectoverso</i>	Gambar logo BI yang tidak sempurna pada sisi bagian depan dan sisi bagian belakang namun jika diterawangkan pada sumber cahaya akan saling melengkapi dan mengisi.	Terdapat logo BI yang dicetak menyerupai teknik <i>Rectoverso</i> namun kualitas yang buruk sehingga potongan logo BI antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tidak saling mengisi/tidak presisi yang menyebabkan logo BI terlihat tidak sempurna
	e. <i>Latent Image</i>	<i>Latent Image</i> (gambar tersembunyi) dibuat dengan teknik cetak khusus yang memiliki garis-garis	Tidak terdapat <i>Latent Image</i> (gambar tersembunyi).



		yang tajam, sehingga gambar tulisan tersembunyi tersebut dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.	
	f. Nomor Seri	Cetak Nomor Seri dibuat dengan menggunakan teknik cetak <i>letter press</i> dengan menggunakan tinta khusus sehingga akan memendar bila dilihat dibawah sinar UV. Nomor seri atas yang berwarna hitam pemendaran warna hijau, sedangkan bagian bawah yang berwarna merah pemendaran berwarna orange.	Nomor seri yang dibuat dengan teknik cetak <i>Laser Printing</i> dengan menggunakan tinta biasa sehingga tidak terdapat efek memendar bila dilihat di bawah sinar UV.
	g. Blind Code	Cetak <i>Blind Code</i> dibuat dengan menggunakan teknik cetak <i>Intaglio</i> sehingga akan terasa apabila diraba.	<i>Blind Code</i> dibuat dengan teknik cetak laser printing sehingga tidak terasa kasar apabila diraba.
	h. <i>Rainbow Printing</i>	<i>Rainbow Printing</i> dibuat dengan menggunakan teknik cetak khusus dengan tinta khusus sehingga menghasilkan	Terdapat hasil cetak yang menyerupai <i>Rainbow Printing</i> (Hasil Cetak Pelangi) yang dibuat dengan teknik cetak <i>Laser Printing</i> sehingga tidak menghasilkan efek warna



		perubahan efek warna pelangi.	pelangi.
	i. Visible ink	Teknik cetak <i>visible ink</i> menggunakan tinta khusus sehingga akan memendar dibawah sinar UV. Gambar kepulauan Indonesia dengan pemendaran warna hijau kekuningan.	Tidak terdapat <i>visible ink</i> pada gambar kepulauan Indonesia dicetak dengan tinta tertentu yang memendar di bawah sinar UV namun pemendaran warna tidak sama dengan yang asli.
	j. Invisible Ink	Teknik cetak <i>invisible Ink</i> menggunakan tinta khusus yang akan memendar dibawah sinar UV. Tulisan Nominal 100.000 dengan pemendaran warna hijau dan Gambar siluet Gedung MPR/DPR/DPD RI dengan pemendaran warna merah.	- <i>Invisible ink</i> berupa angka nominal dicetak dengan tinta biasa yang memendar di bawah sinar UV, pemendaran warna tidak sama dengan yang asli. - Tidak terdapat <i>Invisible Ink</i> berupa siluet Gedung MPR/DPR RI.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa mereka terdakwa I ABDUL GHOFUR turut serta dengan terdakwa II SHERLEY EVAWATI SULISTIO dan terdakwa III JASSON WILLY NANDIKA pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar jam 04.00 Wib atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan terdakwa II yang beralamat di Jalan Kartini Rt.02 Rw.01 Kel.Berokan Kec. Bawen Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat dimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal sekitar bulan Maret tahun 2019 terdakwa I ABDUL GHOFUR dihubungi oleh teman terdakwa I yang bernama TEGUH (dalam pencarian) yang mengatakan bahwa ada orang yang kemudian terdakwa I ketahui bernama HABIB (dalam pencarian) dan bekerja sebagai broker dan kemudian terdakwa I mendapat telepon dari HABIB menerangkan kepada terdakwa I bahwa ada yang ingin menjual berlian dengan harga Rp.9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) kemudian terdakwa I diminta oleh HABIB (dalam pencarian) untuk menyiapkan tampilan uang untuk meyakinkan penjual;
- Bahwa atas rencana penjualan berlian tersebut terdakwa I ABDUL GHOFUR bercerita kepada terdakwa II SHERLEY EVAWATI SULISTIO pgl.NCIK NANA dan anaknya yang bernama JASSON (terdakwa III) dimana terdakwa I meminta terdakwa II untuk dicarikan orang yang bisa mengoperasikan Corel Draw, Photoshop dll untuk mencetak uang yang menyerupai uang Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membuat penjual berlian tersebut percaya bahwa ada pembeli berlian yang siap dengan uangnya. Kemudian atas permintaan tersebut terdakwa II mencarinya lewat perkenalan di FB dan menghubungi PANDU (dalam Pencarian) dan terdakwa II menawarkan pekerjaan tersebut kepada PANDU (dalam pencarian) dan PANDU (dalam pencarian) menyetujuinya untuk kemudian datang dan mengerjakan pembuatan print uang palsu pecahan uang palsu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan antara mereka terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dengan peranan masing-masing antara lain sebagai berikut :
  - Terdakwa I sebagai pemodal sekaligus perencana;
  - Terdakwa II sebagai pemilik tempat kost yang disewa terdakwa I untuk membuat uang palsu, menghubungkan terdakwa I dengan PANDU (dalam pencarian);
  - Terdakwa III sebagai orang yang ebrtugas melakukan pembelian bahan baku dan alat-alat pembuatan uang palsu;
- Bahwa kemudian pada awal bulan April 2019 setelah memiliki dana terdakwa I menyerahkan ATM BCA kepada terdakwa II berikut pin ATM

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor

424/PID/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



untuk membeli bahan baku dan alat-alat pembuatan uang palsu serta pembayaran biaya transport PANDU (dalam pencarian) datang ke Semarang selanjutnya terdakwa III melakukan pembelian alat-alat berupa kertas, mesin printer, alat pemotong kertas, penggaris, solasi dan cutter;

- Bahwa kemudian orang yang bernama PANDU (dalam pencarian) datang, dan mulai bekerja mencetak/membuat uang palsu selama lebih kurang 5 (lima) hari, untuk kemudian pada tanggal 15 April 2019 PANDU (dalam pencarian) pulang ke Lampung dikarenakan ada PEMILU;
- Bahwa cara membuat uang palsu tersebut yaitu awalnya master berupa mata uang Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) asli ditaruh diatas mesin printer dan dilem menggunakan solasi selanjutnya di print warna secara bolak-balik kemudian uang hasil cetakan dipotong oleh terdakwa II dan terdakwa III dengan menggunakan alat pemotong kertas kemudian ditempel menjadi lak-lak uang yang ditempel dalam koper untuk meyakinkan penjual berlian;
- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan jual beli berlian yang akan dilakukan didaerah Bandungan Kabupaten Semarang dan terdakwa I kemudian menginap di Trie Buana Hotel jl.Widosari No.25 Krajan Kel.Jetis Kec.Bandungan Kab.Semarang lalu dilokasi yang sama pada 5 Mei 2019 terdakwa I ditangkap oleh anggota Kepolisian Bareskrim Polri yang menangkap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Edar 2016 Nomor seri KFN724853, WCJ694573 dan XBP548493 No. 21/8/DPU-GKPU-Div-3/Lab, tanggal 4 Juni 2019 yang dibuat oleh Pusat Analisa dan Informasi Uang Rupiah Bank Indonesia ditandatangani oleh Deviana Anthony (Manager) dan Senni Adhitatri (Asisten Direktur), yang di dalamnya menyatakan bahwa : dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000 Tahun Edar 2016 Nomor seri KFN724853, WCJ694573 dan XBP548493 tersebut, dapat disimpulkan bahwa uang tersebut **TIDAK ASLI**. dengan ciri-ciri sebagai berikut;

No.	FAKTOR YANG DIAMATI	UANG ASLI	UANG PALSU (BARANG BUKTI)
I	Bahan		
	a. Warna	Gambar dan warna pada uang jelas dan terang.	Gambar dan warna terlihat buram dan tidak terang.



No.	FAKTOR YANG DIAMATI	UANG ASLI	UANG PALSU (BARANG BUKTI)
	b. Kertas	Bahan kertas uang yang digunakan terbuat dari serat kapas yang tidak memendar dibawah sinar <i>Ultra Violet</i> .	- Bahan kertas yang digunakan bukan merupakan bahan kertas uang; - Bahan kertas berwarna dasar putih dan memendar sebagian dibawah sinar <i>Ultra Violet</i> .
	c. Benang Pengaman	Benang Pengaman dibuat dengan cara ditanam didalam kertas, dan dibentuk seperti anyaman, sehingga bila diterawang akan tampak utuh. Pada benang pengaman juga memuat tulisan "BI 100000" berulang-ulang dan akan berubah warna dari kuning keemasan menjadi hijau jika dilihat dari sudut pandang tertentu.	- Merupakan hasil cetak sablon; - Tidak terdapat efek perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.
	d. Watermark	Watermark merupakan gambar yang dibentuk pada saat proses pembuatan kertas uang dengan teknik <i>Multi Tone</i> sehingga gambar terlihat seperti 3 dimensi, dan gambar yang	Terdapat gambar yang menyerupai <i>watermark</i> yang dibuat dengan teknik sablon sehingga gambar yang dihasilkan terlihat datar.



		dihasilkan kelihatan jelas dan tajam.	
	e. Teknik Cetak	Teknik cetak yang digunakan adalah <i>Offset Printing Intaglio</i> dan <i>Letter Press</i> .	Teknik Cetak yang digunakan adalah <i>Laser Printing</i> .
II.	UNSUR PENGAMAN LAIN		
	a. Tinta Berubah Warna ( <i>Colour Shifting Ink</i> )	Logo BI pada bidang perisai dicetak dengan menggunakan tinta khusus sehingga menghasilkan pigment yang dapat berubah warna dari warna kuning keemasan menjadi warna hijau jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda.	Logo BI pada bidang perisai dibuat dengan teknik cetak <i>Laser Printing</i> menggunakan tinta biasa, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda..
	b. <i>Intaglio</i>	Cetak <i>Intaglio</i> dibuat dengan menggunakan teknik cetak dalam dengan tinta khusus sehingga menghasilkan cetakan timbul dan akan terasa kasar apabila diraba.	Hasil cetakan pada area tertentu yang seharusnya menggunakan teknik cetak <i>intaglio</i> dicetak dengan menggunakan teknik cetak <i>Laser Printing</i> , sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.
	c. <i>Micro Text</i>	<i>Micro text</i> dibuat dengan teknik cetak <i>offset</i> sehingga <i>micro text</i> berupa	Tidak terdapat <i>micro text</i> .



		tulisan "BI" berulang dapat terbaca dengan jelas.	
	d. <i>Rectoverso</i>	Gambar logo BI yang tidak sempurna pada sisi bagian depan dan sisi bagian belakang namun jika diterawangkan pada sumber cahaya akan saling melengkapi dan mengisi.	Terdapat logo BI yang dicetak menyerupai teknik <i>Rectoverso</i> namun kualitas yang buruk sehingga potongan logo BI antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tidak saling mengisi/tidak presisi yang menyebabkan logo BI terlihat tidak sempurna
	e. <i>Latent Image</i>	<i>Latent Image</i> (gambar tersembunyi) dibuat dengan teknik cetak khusus yang memiliki garis-garis yang tajam, sehingga gambar tulisan tersembunyi tersebut dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.	Tidak terdapat <i>Latent Image</i> (gambar tersembunyi).
	f. Nomor Seri	Cetak Nomor Seri dibuat dengan menggunakan teknik cetak <i>letter press</i> dengan menggunakan tinta khusus sehingga akan memendar bila dilihat dibawah sinar UV. Nomor seri atas yang berwarna hitam pemendaran	Nomor seri yang dibuat dengan teknik cetak <i>Laser Printing</i> dengan menggunakan tinta biasa sehingga tidak terdapat efek memendar bila dilihat di bawah sinar UV.



		warna hijau, sedangkan bagian bawah yang berwarna merah pemendaran berwarna orange.	
	g. Blind Code	Cetak <i>Blind Code</i> dibuat dengan menggunakan teknik cetak Intaglio sehingga akan terasa apabila diraba.	<i>Blind Code</i> dibuat dengan teknik cetak laser printing sehingga tidak terasa kasar apabila diraba.
	h. <i>Rainbow Printing</i>	<i>Rainbow Printing</i> dibuat dengan menggunakan teknik cetak khusus dengan tinta khusus sehingga menghasilkan perubahan efek warna pelangi.	Terdapat hasil cetak yang menyerupai <i>Rainbow Printing</i> (Hasil Cetak Pelangi) yang dibuat dengan teknik cetak Laser Printing sehingga tidak menghasilkan efek warna pelangi.
	i. Visible ink	Teknik cetak <i>visible ink</i> menggunakan tinta khusus sehingga akan memendar dibawah sinar UV. Gambar kepulauan Indonesia dengan pemendaran warna hijau kekuningan.	Tidak terdapat <i>visible ink</i> pada gambar kepulauan Indonesia dicetak dengan tinta tertentu yang memendar di bawah sinar UV namun pemendaran warna tidak sama dengan yang asli.
	j. <i>Invisible Ink</i>	Teknik cetak <i>invisible Ink</i> menggunakan tinta khusus yang akan memendar dibawah sinar UV. Tulisan	- <i>Invisible ink</i> berupa angka nominal dicetak dengan tinta biasa yang memendar di bawah sinar UV, pemendaran warna tidak sama dengan yang asli.



		Nominal 100.000 dengan pemendaran warna hijau dan Gambar siluet Gedung MPR/DPR/DPD RI dengan pemendaran warna merah.	- Tidak terdapat Invisible Ink berupa siluet Gedung MPR/DPR RI.
--	--	--	---

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 26 ayat (2) jo. Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana;

Membaca, tuntutan hukuman Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang sebagaimana surat tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-47/0.3.42/Euh.2/07/2019, yang dibacakan pada hari Senin Tanggal 28 Oktober 2019 yang memohon agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ABDUL GHOFUR , terdakwa II SHERLEY EVAWATI SULISTIO dan terdakwa III JASSON WILLY NANDIKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ bersama-sama melakukan perbuatan memalsu rupiah “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana dan membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa I ABDUL GHOFUR , terdakwa II SHERLEY EVAWATI SULISTIO dan terdakwa III JASSON WILLY NANDIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ bersama sama menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu “ , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana dalam dakwaan Subsidiar kami;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I ABDUL GHOFUR , terdakwa II SHERLEY EVAWATI SULISTIO dan terdakwa III JASSON WILLY NANDIKA dengan pidana penjara masing-masing selama 8 ( delapan ) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing –masing sebesar Rp 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) subsidiair 6 ( enam ) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih, No. Polisi H 8447 OE beserta STNK dan kunci mobil;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RUBIYANTO;

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merek Docomo warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Docomo warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merek Docomo warna putih ctri merk HenHerrACs-718;

Dirampas untuk negara;

- 14 (empat belas) lak uang kertas mata uang rupiah pecahan Rp.100.000.- yang diduga palsu;
  - 1 (satu) buah alat pemotong kertas;
  - 3 (tiga) buah penggaris;
  - 3 (tiga) buah cutter;
  - 2 (dua) buah double tape;
  - 2 (dua) buah Solatip;
  - 1 (satu) buah Koper warna hitam;
  - 14 (empat belas) lak uang kertas mata uang rupiah pecahan Rp.100.000.- yang diduga palsu;
  - 100 (seratus) lembar uang kertas mata uang rupiah pecahan Rp.100.000.- yang diduga palsu;
  - Total keseluruhan 1500 lembar uang kertas mata uang rupiah pecahan Rp.100.000.- yang diduga palsu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa I ABDUL GHOFUR , terdakwa II SHERLEY EVAWATI SULISTIO dan terdakwa III JASSON WILLY NANDIKA dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dalam perkara *aquo* yang dibacakan pada persidangan tanggal 13 Nopember 2019 atas perkara Para Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Ghofur, Terdakwa II Sherley Evawati Sulistio, dan Terdakwa III Jasson Willy Nandika telah terbukti secara sah dan

Halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor

424/PID/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memalsu rupiah secara bersama-sama**” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Abdul Ghofur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, serta kepada Terdakwa II Sherley Evawati Sulistio dan Terdakwa III Jasson Willy Nandika dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih, No. Polisi H 8447 OE beserta STNK dan kunci mobil;

Dikembalikan kepada Saksi Rubiyanto;

5.2 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih;

5.3 1 (satu) unit Handphone merek Docomo warna silver;

5.4 1 (satu) unit Handphone merek Docomo warna putih;

5.5 1 (satu) unit Handphone merek Docomo warna hitam;

Dirampas untuk negara;

5.6 14 (empat belas) lak uang kertas mata uang rupiah pecahan Rp 100.000,- yang diduga palsu;

5.7 1 (satu) buah alat pemotong kertas;

5.8 3 (tiga) buah penggaris;

5.9 3 (tiga) buah cutter;

5.10 2 (dua) buah double tape;

5.11 2 (dua) buah Solatip;

5.12 1 (satu) buah koper warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Arief Yus Choerniawan, SH, MH Panitera pada Pengadilan Negeri Ungaran yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 November 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran telah mengajukan banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara *aquo*, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 125/Akta Pid.B/2019/PN Unr. Selanjutnya akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti kepada para Terdakwa secara seksama pada tanggal 20 Nopember 2019 sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding nomor 125/ Pid.B/2019/PN Unr ;

Membaca, Memori banding tertanggal 28 November 2019 yang diajukan oleh **Penuntut Umum** dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran, pada tanggal 2 Desember 2019 selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa secara seksama sebagaimana relas tanggal 3 Desember 2019, Nomor 125/Pid.B/2019/PN.Unr.;

Membaca, Akta Penerimaan Kontra Memori Banding, Nomor 125/Pid.B/2019/PN.Unr bahwa Terdakwa II: SHERLEY EVAWATI SULISTIO telah mengajukan Kontra Memori Banding secara tertulis, tertanggal 3 Desember 2019 sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, selanjutnya kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2019, sebagaimana relaas penyerahan kontra memori banding, Nomor 125/Pid.B/2019/PN. Unr;

Membaca, pemberitahuan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti yang ditujukan kepada Penuntut Umum ,sebagaimana relas tertanggal :20 Nopember 2019 ,dan kepada para terdakwa sebagaimana relas tertanggal :21 Nopember 2019 yang isinya memberi kesempatan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*)sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa Perkara pidana yang dimintakan banding tersebut, oleh majelis tingkat pertama telah diputus tanggal 13 November 2019, kemudian Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, di Ungaran mengajukan banding pada tanggal 18 November 2019, oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum harus diterima, karena masih dalam tenggat waktu yang dibolehkan oleh KUHP( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, pasal 233 ayat 2;

Menimbang bahwa memori Banding Penuntut Umum tertanggal 28 November 2019, pada pokoknya berisi keberatan sebagai berikut :

- Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Ungaran menyatakan Terdakwa I Abdul Ghofur, Terdakwa II Sherley Evawati Sulistio, dan Terdakwa III

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor

424/PID/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasson Willy Nandika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memalsu rupiah secara bersama-sama”** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

- Bahwa terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri Ungaran menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Abdul Ghofur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, serta kepada Terdakwa II Sherley Evawati Sulistio dan Terdakwa III Jasson Willy Nandika dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan kami yang menyatakan **terdakwa I ABDUL GHOFUR, terdakwa II SHERLEY EVAWATI SULISTIO dan terdakwa III JASSON WILLY NANDIKA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“bersama-sama melakukan perbuatan memalsu rupiah”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (1) jo pasal 26 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana dan membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menyatakan **terdakwa I ABDUL GHOFUR, terdakwa II SHERLEY EVAWATI SULISTIO dan terdakwa III JASSON WILLY NANDIKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“bersama sama menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (2) jo pasal 26 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana dalam dakwaan Subsidiar kami;

- Bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan kami yang menyatakan menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa I ABDUL GHOFUR, terdakwa II SHERLEY EVAWATI SULISTIO dan terdakwa III JASSON WILLY NANDIKA** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 ( delapan ) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing –masing sebesar **Rp**



1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) subsidiair 6 ( enam ) bulan kurungan;

- Bahwa dalam penjelasannya M.Yahya Harahap menyatakan bahwa tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan banding itu sendiri, KUHAP ternyata tidak memberikan penjelasan. namun menurut Mr. P. van Bemmelen banding merupakan een toetsing van het vonnis in eerste aanleg op zijn juistheid, voor zover het wordt bestrden, atau suatu pengujian atas ketepatan dari putusan pengadilan tingkat pertama , yang disangkal kebenarannya (M.Yahya Harahap, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi* (Jakarta, SINAR GRAFIKA, 2013) hlm.489-490. Bahwa selain daripada itu M. Yahya Harahap juga menjelaskan walaupun tidak dinyatakan secara tegas, tetapi dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) KUHAP orang dapat mengetahui bahwa pada tingkat pemeriksaan banding itu, pengadilan tinggi bukan hanya menilai tepat tidaknya suatu vonis seperti yang telah dikatakan Mr. P. van Bemmelen melainkan juga memeriksa apakah dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap (M.Yahya Harahap, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi* (Jakarta, SINAR GRAFIKA, 2013) hlm.490;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran menguraikan dalam pertimbangan – pertimbangannya tentang dakwaan primair penuntut umum yaitu dalam unsur "memalsu rupiah" menurut Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa perbuatan para terdakwa yang dibantu Sdr.Pandu membuat uang tiruan kertas rupiah asli atau telah membuat rupiah (mencetak rupiah palsu) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan tanpa kata specimen dilakukan dengan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Bank Indonesia, hal ini didukung pula oleh Surat Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah No. 21/8/DPU-GKPU-Div-3/Lab, tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat oleh Pusat Analisa dan Informasi Uang Rupiah Bank Indonesia, yang di dalamnya dijelaskan bahwa : dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000 TE. 2016 Nomor seri KFN724853, WCJ694573 dan XBP548493 tanggal 4 Juni 2019 tersebut, dapat disimpulkan bahwa uang tersebut **PALSU**. Sehingga berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "memalsu rupiah" telah terpenuhi sehingga tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan subsidiair dari penuntut umum.

- Bahwa awal mula penangkapan terhadap para terdakwa dapat dijelaskan yaitu saat terjadi kesepakatan jual beli berlian yang akan dilakukan di daerah Bandungan Kabupaten Semarang pada tanggal 5 Mei 2019 oleh terdakwa I dan terdakwa I kemudian menginap di Trie Buana Hotel jalan Widosari No.25 Krajan Kel.Jetis Kec.Bandungan Kab.Semarang namun sebelum terjadi transaksi jual beli berlian terdakwa I telah terlebih dahulu diamankan dan ditangkap oleh anggota Kepolisian Bareskrim Polri

- Bahwa Petugas Kepolisian dari Bareskrim Mabes Polri kemudian melakukan penggeledahan dan menginterogasi terdakwa I, dan saat itu terdakwa I mengaku tidak membawa secara fisik uang rupiah palsu namun menyimpannya di kamar kost yang terdakwa I dan terdakwa II sewa yaitu di Jl. Kartini Rt.02 Rw.01 Kel. Berokan Kec. Bawen Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan Petugas Kepolisian dari Bareskrim Mabes Polri menuju kamar kost yang terdakwa I tempati bersama terdakwa II dan terdakwa III di Jalan Kartini Rt.02 Rw.01 Kel. Berokan Kec. Bawen Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan dan ditemukan barang barang bukti di kamar terdakwa I berupa:

- 14 (empat belas) lak uang kertas mata uang rupiah pecahan Rp.100.000.- yang diduga palsu.
- 1 (satu) buah alat pemotong kertas.
- 2 (dua) buah penggaris.
- 3 (tiga) buah cutter.
- 2 (dua) buah double tape.
- 2 (dua) buah Solatip.

- Setelah itu terdakwa I bersama-sama dengan Petugas Kepolisian dari Bareskrim Mabes Polri menuju rumah kontrakan milik terdakwa I yang terletak di Jl. Mpu Sendok, Karang Anyar, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor

424/PID/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Koper warna hitam.
- 100 (seratus) lembar uang kertas mata uang rupiah pecahan Rp.100.000.- yang diduga palsu

- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terdapat fakta yang terungkap bahwa terdakwa I ABDUL GHOFUR bercerita kepada terdakwa II SHERLEY EVAWATI SULISTIO dan anaknya yang bernama JASSON (terdakwa III) dimana terdakwa I meminta terdakwa II untuk dicari orang yang bisa mengoperasikan Corel Draw, Photoshop dll untuk mencetak uang yang menyerupai uang Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membuat penjual berlian tersebut percaya bahwa ada pembeli berlian yang siap dengan uangnya. Kemudian atas permintaan tersebut terdakwa II mencarinya lewat perkenalan di FB dan menghubungi PANDU (dalam Pencarian) dan terdakwa II menawarkan pekerjaan tersebut kepada PANDU dan PANDU menyetujuinya untuk kemudian datang dan mengerjakan pembuatan print uang palsu pecahan uang palsu tersebut.

- Bahwa terkait fakta persidangan diatas dikaitkan dengan Unsur "menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" dimana dalam fakta persidangan peranan dari masing-masing terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa I sebagai pemodal sekaligus perencana atau pembuat ide untuk membuat uang rupiah palsu dan menyuruh terdakwa II untuk menyimpannya di rumah kontrakan terdakwa II dan terdakwa III;
- Terdakwa II turut serta sebagai pemilik tempat kost yang disewa terdakwa I untuk membuat dan menyimpan uang rupiah palsu yang telah dibuat oleh PANDU , serta menghubungkan terdakwa I dengan PANDU;
- Terdakwa III sebagai orang yang bertugas melakukan pembelian bahan baku dan alat-alat pembuatan uang palsu dan turut serta menyimpannya di kontrakan terdakwa III
- Bahwa sebagaimana dijelaskan pada poin diatas bahwa peran Terdakwa III yaitu sebagai orang yang bertugas melakukan pembelian bahan baku dan alat-alat pembuatan uang palsu dan turut serta menyimpannya di kontrakan terdakwa III dan peran melakukan pembelian bahan baku dan alat-alat pembuatan uang palsu dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III oleh karena terdakwa II tidak mengerti apa-apa saja yang perlu dibeli sehingga terdakwa III hanya terbatas pada pembelian bahan baku dan alat-alat tanpa mengetahui lebih rinci apa yang akan dikerjakan terhadap bahan baku dan alat-alat tersebut oleh Sdr.Pandu.

- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan dihukum orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan.

- Bahwa pengertian unsur penyertaan (deelnemings) adalah dilakukan secara bersama-sama. Bahwa inti penyertaan adalah jika orang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana itu tidak hanya satu orang saja melainkan lebih dari satu orang dengan bentuk sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP disini diminta bahwa kesemuanya haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan perbuatan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana tersebut. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (medeplichtige) dalam pasal 56 KUHP bahwa uraian tersebut diatas dikaitkan dengan peranan terdakwa III dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa III hanyalah membantu membelikan bahan baku dan alat-alat karena terdakwa II tidak mengerti dan terdakwa III hanya sekali membantu memotong kertas diduga palsu namun akhirnya berhenti karena tangan terdakwa III tersayat cutter. Bahwa terdakwa III tidak tahu menahu tentang apa yang dilakukan oleh Sdr.Pandu sampai terdakwa diminta bantuan untuk memotong kertas diduga palsu sehingga penerapan dakwaan primair melanggar pasal 36 ayat (2) jo pasal 26 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana akan berakibat peran dari terdakwa III tidak tergambar apakah terdakwa III ikut berperan dari awal pelaksanaan perbuatan para terdakwa untuk memalsu rupiah.

- Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Abdul Ghofur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, serta kepada Terdakwa II Sherley Evawati Sulistio dan Terdakwa III Jasson Willy Nandika dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor

424/PID/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan sementara dalam tuntutan penuntut umum memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa I ABDUL GHOFUR**, **terdakwa II SHERLEY EVAWATI SULISTIO** dan **terdakwa III JASSON WILLY NANDIKA** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing –masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak mempertimbangkan Total keseluruhan 1500 lembar uang kertas mata uang rupiah pecahan Rp.100.000.- yang diduga palsu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dan dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukit Total keseluruhan 1500 lembar uang kertas mata uang rupiah pecahan Rp.100.000.- yang diduga palsu belum beredar dimasyarakat

- Bahwa terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Ungaran tersebut yang menjatuhkan pidana sangat ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sangat tidak mendidik terhadap pelaku.

*Berdasarkan teori tujuan pemidanaan yaitu teori Relative (Nisbi) atau teori tujuan (Doetheorieen), doel (maksud), teori tujuan pemidanaan (rechtsvaardigen) yakni untuk mencegah terjadinya kejahatan (ne peccetur). Dengan adanya ancaman pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat yang bersangkutan atau prevensi umum.sehingga tujuan pemidanaan salah satunya untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa seperti yang dilakukan oleh terdakwa.*

- Bahwa terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Ungaran tersebut yang menjatuhkan pidana sangat ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tidak membuat jera terhadap pelaku.

Berdasarkan teori Pembalasan atau teori imbalan (Vergfalden) atau teori Absolut (Vergeldingstheorieen). Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana, untuk menimbulkan efek

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor

424/PID/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jera atau sebagai ultimum remidium agar pelaku tidak melakukan perbuatannya lagi.

Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Kota Semarang menerima permohonan Banding dan Merubah Putusan Pengadilan Negeri Ungaran sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding pembanding diatas, Terdakwa II telah menyerahkan Kontra memori banding, tertanggal 3 Desember 2019, yang pada intinya agar Pengadilan tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah majelis tingkat banding mempelajari seluruh isi berkas perkara, salinan putusan pengadilan tingkat pertama yang dihubungkan dengan memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya majelis tingkat banding akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding yang berisi keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan kepada para terdakwa karena dianggap terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada Pelaku/Terdakwa menurut Pengadilan Tingkat Banding keberatan tersebut merupakan pengulangan dari materi yang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dimana pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dirasa sudah tepat dan adil ;

Berdasarkan uraian tersebut maka Memori Banding Penuntut Umum tidak beralasan, oleh karena itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Memori Banding Penuntut Umum tidak beralasan sehingga ditolak, maka Putusan Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 13 November 2019, dalam perkara Nomor 125/Pid.B/2019/ PN Unr, atas nama para Terdakwa tersebut diatas sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah, maka para terdakwa harus tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, oleh karena itu juga ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor

424/PID/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan: ketentuan pasal 26 ayat1 jo pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011, tentang Mata Uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dan Undang-Undang RI, Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana ;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 125/Pid.B/2019/PN Unr, tanggal 13 November 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari **KAMIS** tanggal **16 Desember 2019**, oleh kami: **SADJIDI, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **AGUS SUBEKTI, S.H., M.H** , dan **DALIUN SAILAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NUR SYAEFUL MUKMIN, S.H.. M.M.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut , tanpa dihadiri Penuntut Umum, maupun para terdakwa;

## HAKIM ANGGOTA

*Ttd.*

**AGUS SUBEKTI, S.H. M.H.**

*Ttd.*

**DALIUN SAILAN, S.H.. M.H.**

## HAKIM KETUA

*Ttd.*

**SADJIDI, S.H., M.H.**

## PANITERA PENGGANTI

*Ttd.*

424/PID/2019/PT SMG

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NUR SYAEFUL MUKMIN, S.H..M.M.**

424/PID/2019/PT SMG

Halaman 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)